

Sekayu, 23 Januari 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN :

Menbaca : Surat sdr Ka Kandeprt. P & K.Kab.Muba tgl.22-10-1979 Nomor : 2901/II.11.7B/E2 1979 dan Surat sdr Ka Kandeprt. P & K.Kec. BA.III. Tanggal 24-7-79 nomor : 1074/III/11.7.2/45-79 beserta lampirannya yang mengusulkan agar terhitung mulai tanggal 1 Januari 1980 SD Neg.Serijaya di Serijaya dimekarkan menjadi 2 (dua) Sekolah karena muridnya melebihi batas maksimum, sehingga menjadi Seb :

1. SD. Negeri No. I dengan banyak murid 776 orang .-
2. SD. Negeri No. II dengan banyak murid 135 orang .-
- SD. Negeri No. I dengan memakai gedung bangunan : Penda+ Swadaya .-
- SD. Negeri No. II dengan memakai gedung bangunan : Inpres NO.6.Tahun 1975.-

Menimbang : Bahwa berdasarkan usul tersebut diatas, maka kami tidak berkeberatan untuk pemekaran Sekolah Dasar Negeri Serijaya menjadi Sekolah Dasar Negeri No. I dan Sekolah Dasar Negeri No. II terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1980.-

Mengingat : Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Sum.Sel. di Palembang tanggal 23 Desember 1961 No. 1013/III/PDK/1961.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1980 SD Negeri Serijaya di mekarkan menjadi 2 (dua) Sekolah yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri No I.Serijaya (Kec. Banyuasin.III.)
2. Sekolah Dasar Negeri No. II Serijaya (Kec. Banyuasin.III.)

dengan catatan bahwa :

- a. SD. No. I Menempati Gedung SD bangunan : Pemda + Swadaya.-
- b. SD. No. II Menempati Gedung SD bangunan : Inpres NO.6.tahun 1975.-
- b. Pembagian murid hendaklah diatur oleh Kepala Kantor Departemen P & K.Kec. yang bersangkutan atas Sekolah tsb .-
- c. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata dalam penetapan ini tidak betul .-

ALINAN : Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta .-
2. Badan Peng.Keu.di Jakarta .-
3. BAKRI.Jln.Keramat Raya No.132 Jakarta.-
4. BAKN.Bag.Pensiun/Tunj.di Bandung.-
5. Kep.Biro TU/Tunj.di Bandung.-
6. Deprt. P & K.Jln Sudirman No.38 Senayan Jakarta.-
7. Gub.Kdh.Tk.I.SS. di Palembang .-
8. Inspektorat Wilayah Daerah Tk.I.SS. di Palembang .-
9. Biro Keu.Tk.I.SS. di Palembang .-
10. Kabid. Penda. Dasar/Mara Kanwil.Deprt. P & K.Prop.SS. di Palembang .-
11. Kepala Dinas PD dan K.Prop.Dati.I.SS. di Palembang .-
12. Kandeprt. P & K.Prop.SS. di Palembang .-
13. Kep. Bagian Kepegawaian di Sekayu .-
14. Kep. Bagian Keuangan Penda Tk.II.Muba di Sekayu.-
15. Ka.Kandeprt. P & K. Kec. BA.III. di Pengkalan Balai.-

SESIAT DENGAN DAFTAR TERSEBUT

AL. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PD DAN K. TK. II MUSI BANYUASIN



(D. HAMID, H.)
No. 130168/59.

1 s/d 15 Untuk dilekatkan dan PETIKAN alihredkan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya .-

(Mrf)

14 Nama
cabang